



PENETAPAN

Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.TBK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 26 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Register Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.TBK. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 April 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal **08 Januari 2014** ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan ;

Hal. dari Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, selama dalam membina rumah tangga ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 6 (enam) tahun antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. **Anak I**, (Perempuan lahir di Karimun 25 Januari 2015) ; 2. **Anak II**, (Laki-laki lahir di Karimun 14 Juni 2016) ; Kedua orang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon ;
5. Bahwa selama membina rumah tangga, rumah tangga Pemohon Termohon berjalan hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, selanjutnya sejak tanggal 11 Agustus 2016 Pemohon Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri yang dikarenakan pada tanggal 11 Agustus 2016 Pemohon terjerat tindak pidana narkotika dan Pemohon menjalani hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
6. Bahwa selama Pemohon menjalani hukuman pidana penjara di Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, Termohon berselingkuh dengan lelaki lain, hingga pada puncaknya pada tanggal 10 Oktober 2017 Pemohon selesai menjalani hukuman dan keluar dari penjara dan pada tanggal 12 Oktober 2017 Pemohon menjatuhkan talak tiga kepada Termohon didepan orang tua Termohon dan keluarga Termohon ;
7. Bahwa selanjutnya sejak 11 Agustus 2016 sampai sekarang (Oktober tahun 2020) antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri selama lebih kurang 4 (empat) tahun ;
8. Bahwa selanjutnya Pemohon merasa rumah tangga Pemohon Termohon tidak dapat diperbaiki lagi dan pada akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis

Hal. dari Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan karena panggilan terhadap Termohon tidak sah;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, karena panggilan terhadap Termohon tidak sah;

Bahwa Pemohon di persidangan tanggal 04 November 2020, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 26 Oktober 2020, karena telah berdamai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 04 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon, karena telah berdamai dengan Termohon dan memohon agar pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. dari Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2020/PA.TBK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, karena panggilan terhadap Termohon tidak sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon yang telah diajukan Pemohon bertanggal 26 Oktober 2020, secara lisan di persidangan tanggal 04 November 2020, karena telah berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. dari Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.TBK dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Nasaruddin.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Hal. dari Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2020/PA.TBK



Drs. Nasaruddin.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK.Rp 50.000,00
3.	PanggilanRp 86.000,00
4.	Redaksi Rp 10.000,00
1.	<u>Meterai Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah).

Hal. dari Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)